



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 17

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

DISIPLIN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa perlu diatur Disiplin Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
6. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah kesanggupan Perangkat Desa untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Perangkat Desa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar peraturan disiplin Perangkat Desa.

10. Pembina Perangkat Desa adalah Kepala Desa yang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
11. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Perangkat Desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Bupati.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

Setiap Perangkat Desa berkewajiban :

1. mengucapkan sumpah/janji;
2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
3. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada perangkat desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
5. menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat perangkat desa;
6. mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
7. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
8. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan Negara;
9. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
10. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
13. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Setiap Perangkat Desa dilarang :

1. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah dan/atau Negara;
3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
7. merugikan kepentingan umum;
8. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
9. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Desa dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Perangkat Desa;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Perangkat Desa lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
10. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Perangkat Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
12. memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Perangkat Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
13. menyalahgunakan wewenang;
 14. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 15. menjadi pengurus partai politik;
 16. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 17. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 18. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 19. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 20. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
 21. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 22. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 23. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 24. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perangkat Desa yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penghentian penghasilan tetap selama 1 bulan;
 - b. penghentian penghasilan tetap selama 2 bulan; dan
 - c. penghentian penghasilan tetap selama 3 bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 7

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
2. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Perangkat Desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
4. menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;

5. mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
9. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 berupa :
 - a. teguran lisan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. teguran tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja secara berturut-turut.
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
12. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa.

Pasal 8

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;

3. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
4. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Perangkat Desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
5. menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
6. mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
7. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
8. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
9. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
10. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 berupa :
 - a. penghentian penghasilan tetap selama 1 (satu) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. penghentian penghasilan tetap selama 2 (dua) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara berturut-turut; dan
 - c. penghentian penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja secara berturut-turut.
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah.

Pasal 9

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
2. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Perangkat Desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
5. mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
9. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 berupa :
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari kerja atau lebih secara berturut-turut; dan

- b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut.
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
 11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 10

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah desa;
3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa; dan
6. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.

Pasal 11

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. merugikan kepentingan umum;
2. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah;
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah;
7. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Calon Kepala Desa dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Perangkat Desa; dan/atau
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Perangkat Desa lain.
8. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada perangkat desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
9. memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon bupati/wakil bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Perangkat Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 12

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
3. menjadi pengurus partai politik;
4. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

5. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
9. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
10. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
11. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
12. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
13. menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
14. melanggar sumpah/janji jabatan;
15. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
16. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
17. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
18. memberikan dukungan kepada calon bupati/wakil bupati, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menghukum Perangkat Desa adalah Kepala Desa yang dalam kedudukannya selaku pembina Perangkat Desa.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Kepala Desa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan kedua.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Desa yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Kepala Desa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Sebelum Perangkat Desa dijatuhi hukuman disiplin Kepala Desa berkewajiban memeriksa terlebih dahulu Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari unsur Pemerintah Desa paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Apabila diperlukan Kepala Desa atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain.

Pasal 16

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus ditandatangani oleh Kepala Desa atau Tim Pemeriksa yang memeriksa dan Perangkat Desa yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Perangkat Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

Paragraf 3

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 18

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kepala Desa menjatuhkan hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Perangkat Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Perangkat Desa tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Paragraf 4
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk kepada perangkat desa yang dijatuhi hukuman.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Surat panggilan penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyampaian keputusan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat hari ditentukan, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (5) Kepala Desa melaporkan pemberian hukuman disiplin Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB IV
BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 21

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengajukan banding administratif kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat banding administratif.
- (3) Keputusan Bupati atas banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat penerimaan atau penolakan terhadap banding administratif yang diajukan.
- (4) Penerimaan atau penolakan atas banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Untuk menentukan keputusan atas banding administratif Bupati dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Kepala Desa, Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas keberatan dan/atau upaya banding administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa dan diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang mencapai batas usia purna tugas sebelum ada keputusan atas keberatan dan/atau banding administratif, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa serta diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang mengajukan banding administratif, apabila keputusan Kepala Desa dibatalkan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya, sepanjang yang bersangkutan belum purna tugas.

BAB V

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), apabila diajukan banding administratif, maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan dalam pembinaan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

Contoh format Surat Panggilan, Pembentukan Tim Pemeriksa, Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
DISIPLIN PERANGKAT DESA

1. Contoh Format Surat Panggilan Untuk Diperiksa



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

RAHASIA

SURAT PENGGILAN I/II /III *)
NOMOR :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

Jabatan :

Untuk menghadap kepada :

Nama :

Jabatan :

Pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Kepala Desa,

.....

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;

2. Camat.....;

3. Ketua BPD.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan

2. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/KPTS/20.....

TENTANG

TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan..... perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa agar diperoleh bukti-bukti yang akurat dalam pemeriksaan perlu dibentuk Tim Pemeriksa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa
Nama :
Jabatan :
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Mengumpulkan data-data pendukung dugaan pelanggaran disiplin.
2. Melakukan pemeriksaan kepada perangkat desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
3. Membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

3. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN

DESA

Alamat :

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun.....
(ditulis dengan huruf) saya/Tim Pemeriksa *) :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Jabatan :
- 3. Dst....

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/surat perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka..... huruf..... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014.

- 2. Pertanyaan :
- 1. Jawaban :
- 3. Pertanyaan :
- 2. Jawaban :
- 3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

- | Yang diperiksa, | | Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *) | |
|-----------------|---------|------------------------------------|---------|
| Nama | : | 1. Nama | : |
| Jabatan | : | Jabatan | : |
| Tanda Tangan | : | Tanda Tangan | : |
| | | 2. Nama | : |
| | | Jabatan | : |
| | | Tanda Tangan | : |
| | | 3. Dst. | : |

...

*) Coret yang tidak perlu

4. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/KPTS/20.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan.....
2. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Saudara..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tanggal..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

5. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/KPTS/20.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan.....
2. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka..... huruf Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor Tahun 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

6. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR/KPTS/20.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan.....
2. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama :
- Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka..... huruf Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor Tahun 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

7. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Penghentian Penghasilan Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN

DESA

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR/KPTS/20.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENGHENTIAN PENGHASILAN TETAP

Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan.....
2. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Penghasilan Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penghentian Penghasilan Tetap selama 1/2/3 *) bulan kepada :

Nama :

Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka..... huruf Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor Tahun 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

**) Coret yang tidak perlu*

8. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA**

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/KPTS/20.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan.....
2. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada :
Nama :
Jabatan :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

9. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN

DESA

Alamat :

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR/KPTS/20.....

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT**

Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara..... jabatan.....
2. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjatuhan hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun.....;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada :
Nama :
Jabatan :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka..... huruf Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor Tahun 2014.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD..... .

10. Contoh Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN
DESA

Alamat :

.....,

Kepada
Yth. Saudara.....
(sebutkan jabatannya)
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk menghadap kepada :

Nama :

Jabatan :

Pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor.....
tanggal..... tentang penjatuhan hukuman
disiplin.....

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Kepala Desa,

.....

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH